

Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Samsat Jakarta Timur)

Fifi Chaerani^{1*}, Amor Marundha², Uswatun Khasanah¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: 202010315175@mhs.ubharajaya.ac.id^{1*}

Article History

Received : 08-01-2024

Revised : 09-02-2024

Accepted : 15-02-2024

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemutihan Pajak; Samsat Keliling

Keywords: Mobile Samsat Service; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Vehicle Tax Bleaching

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada sampel sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan alat analisis statistik yang digunakan yaitu SmartPLS 4.0 yang menggambarkan hasil analisis dan hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Vehicle Tax Bleaching, Taxpayer Awareness, and Mobile Samsat on Motor Vehicles Taxpayer Compliance registered at East Jakarta Samsat. This study uses a quantitative approach. The data used is primary data by distributing questionnaires to a sample of 100 motor vehicle taxpayers. The sampling technique uses purposive sampling with a SmartPLS 4.0 as a statistical analysis tool which describes the results of the analysis and research hypotheses. The results of this research explain that vehicle tax bleaching has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance and taxpayer awareness has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Meanwhile, mobile samsat does not effect motor vehicle tax compliance.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi besar salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh setiap orang pribadi maupun badan dan instansi pemerintah (Pratiwi & Irawan, 2019). Pembayaran pajak kendaraan

bermotor ditangani oleh instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau dikenal dengan sebutan kantor samsat (Krisnadeva & Merkusiwati, 2020).

Besarnya potensi PKB ini dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor, yang selanjutnya menambah keramaian aktivitas suatu daerah. Kebutuhan akan alat transportasi di zaman sekarang menjadi skala prioritas bagi masyarakat (Maulida et al., 2023). DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi, masyarakat yang menjalani aktivitas sehari-harinya menjadi lebih mudah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sehingga kepemilikan motor ini dianggap oleh pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak (Anggita et al., 2023). Daya beli Masyarakat juga memengaruhi kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat setiap waktunya (Purba, 2023). Namun banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor tidak menjamin dengan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, hal ini karena masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan (Herawati & Hidayat, 2022).

Berdasarkan data Bapenda 2023 target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor provinsi DKI Jakarta 2019-2022, dapat disimpulkan terjadi ketidakstabilan penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hal ini karena masih adanya wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan. Selain itu pandemi covid-19 juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Pandemi covid-19 membuat banyak pemilik usaha memilih melakukan pengurangan gaji karyawan, menutup usaha, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, masyarakat mengalami penurunan pendapatan yang juga sebagai wajib pajak, sehingga mereka memilih untuk memprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan primer dibanding membayar pajak dengan tepat waktu (Galla dan Asmapane, 2023).

Ketidakpatuhan dapat terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tidak tepat waktu (Widajantie *et al.*, 2019). Kesadaran wajib pajak juga dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, seperti pemahaman dasar wajib pajak tentang fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak untuk membayar pajak (Widiastini & Supadmi, 2020). Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan karena keterpaksaan (Juliantari *et al.*, 2021). Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan (Pramukty & Yulaeli, 2022).

Upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan pajak kendaraan bermotor adalah dengan diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak merupakan langkah pemerintah guna menertibkan wajib pajak untuk melunasi pajak kendaraannya yang sudah menunggak dengan bebas dari denda atas keterlambatan pelunasan

(Haqeza & Triwidatin, 2023). Selain itu, kebijakan pemutihan ini juga diterapkan dengan tujuan lain, yaitu untuk mengidentifikasi wajib pajak yang selama ini mangkir dalam membayar pajak. Diharapkan dengan adanya pemutihan pajak ini dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan wajib pajak dalam membayar tanpa membayar dendanya juga.

Selain pemutihan pajak, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan inovasi terbaru yaitu layanan samsat keliling. Layanan ini merupakan salah satu inovasi dan program unggulan yang digunakan oleh kantor samsat untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Samsat keliling merupakan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari kantor samsat (Haryanti & Wijaya, 2019). Sehingga, wajib pajak diharapkan tidak menghindari pembayaran pajak serta lebih tepat waktu dalam membayar pajak. Layanan samsat keliling beroperasi menggunakan mobil yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Pelayanan samsat keliling ini dapat dinikmati semua masyarakat dan dinilai mampu lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat umum (Cahya & Ismunawan, 2022). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya, diantaranya yaitu pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan samsat keliling.

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Heider 1958. Menurut Heider (1958) mengemukakan bahwa penyebab seseorang berperilaku disebabkan oleh dua hal yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri seperti kepribadian maupun motivasi diri, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seperti situasi dan keadaan sekitarnya. Dalam hal pajak, teori ini melandasi keyakinan individu untuk melaporkan dan membayar pajak ketika melihat individu lain juga melakukan hal yang sama (Lestari & Kresnandra, 2023). Berdasarkan faktor internal dan eksternal inilah yang melatarbelakangi perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan membayarkan pajaknya.

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat seseorang melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang mencari hubungan perilaku terhadap sesuatu. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan individu untuk bertindak atas dasar persepsi terhadap tingkah laku, norma subjektif dan pertimbangan atas kontrol diri. Seberapa besar seseorang melakukan suatu perilaku itu didasari dengan adanya niat yang utama (Ekaputra *et al.*, 2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan disiplin sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku (Herawati & Hidayat, 2022). Kepatuhan berupa kesediaan diri atau sikap sukarela seseorang menjalankan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang telah ditetapkan tanpa menunggu adanya pemeriksaan, peringatan, maupun sanksi hukum dan administrasi (Widajantie *et al.*, 2019).

Pemutihan pajak merupakan penghapusan denda administrasi atas tunggakan pajak kepada pemilik kendaraan yang telat membayar pajak kendaraan bermotor (Prayoga & Jati, 2023). Pemutihan pajak adalah solusi untuk mendorong masyarakat agar membayarkan tunggakan pajaknya tanpa harus membayar beserta denda keterlambatan. Artinya, wajib pajak hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja (Yulianto & Rahayu, 2022). Tujuan diadakannya program pemutihan pajak ini adalah untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemberian penghapusan sanksi administrasi dilakukan tanpa melalui mekanisme permohonan wajib pajak sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020.

Sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak tandanya mereka telah memiliki kesadaran akan pajak (Hormati *et al.*, 2021). Kesadaran wajib pajak dinyatakan apabila seseorang telah memiliki niat untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan menyadari bagaimana pentingnya pajak, maka wajib pajak tersebut tidak akan abai dalam membayar pajak (Adiyanti & Maryono, 2021). Selain itu wajib pajak juga akan sadar terhadap sanksi-sanksi hukum yang diterimanya jika melanggar atau tidak patuh pada aturan perpajakan.

Samsat keliling merupakan layanan yang difasilitasi oleh pihak samsat untuk mengurus kepentingan administrasi dan pajak kendaraan bermotor. samsat keliling beroperasi dengan mendatangi wajib pajak pemilik kendaraan yang jauh dari pusat kantor samsat dan beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya agar semakin menjangkau wajib pajak yang lain (Maulana & Septiani, 2022). Sehingga wajib pajak tidak perlu dating ke kantor samsat pusat dan akan lebih menghemat waktu dan efisien.

Berdasarkan uraikan diatas, dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini, diantaranya:

H1 : Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pemutihan pajak diadakan untuk menarik wajib pajak agar membayar pajak kendaraannya yang tertunda. Dengan tujuan meringankan dalam membayar kewajiban pajaknya dengan tidak serta membayar denda keterlambatan pajaknya. Penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023) menjelaskan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak antusias dengan adanya program pemutihan pajak. Penelitian lain yang sejalan dengan hipotesis adalah penelitian Widajantie dan Anwar (2020) dan Prayoga dan Jati (2023).

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotr

Sikap seorang wajib pajak dalam membayar pajak harus disertai dengan rasa sukarela dan timbul tanpa adanya paksaan dari pihak lain, hal ini merupakan suatu kesadaran yang dimiliki wajib pajak. Dengan sikap sadar pajak, maka membantu penerimaan pajak untuk semakin meningkat. Penelitian Amri *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak telah memiliki kesadaran yang baik akan kewajiban pajaknya. Penelitian lain yang sejalan dengan hipotesis adalah penelitian Haninun dan Lourent (2022) dan Karlina dan Mukhlizul (2021).

H3 : Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Samsat keliling menghadirkan kemudahan bagi wajib pajak ke daerah-daerah tertentu untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kantor samsat untuk melayani urusan perpanjangan STNK dan pajak kendaraan. Penelitian Alverina dan Rahmi (2022) menjelaskan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak puas dengan pelayanan samsat keliling. Penelitian lain yang sejalan dengan hipotesis adalah penelitian Zaelani dan Nurhayati (2023) dan Milleani dan Maryono (2022).

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan alat analisis data menggunakan SmartPLS 4.0. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran pernyataan melalui kuesioner kepada responden wajib pajak dengan skala likert. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan metode *non-probability sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen atau anggota sampel (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini merupakan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar atau tercatat secara aktif di kantor samsat Jakarta Timur berdasarkan laporan Bapenda Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu sebanyak 1.165.460. Jumlah sampel 100 wajib pajak yang dihitung dengan rumus slovin. Sampel dengan kriteria terdaftar dan membayar pajak di Kantor Samsat Jakarta timur yang memiliki kendaraan bermotor roda dua dan roda empat

Teknik Analisis Data:

1. Outer Model, menguji validitas (*convergent validity* dan *discriminant validity*) dan reliabilitas (*composite reliability* dan *cronbach's alpha*)
2. Inner Model, Menguji R-square, Q-square dan F-square
3. Uji Hipotesis atau Path Coefficient pengaruh langsung antara variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Model SEM PLS



Gambar 1.1 Skema Outer Model

Pengujian Outer Model

Uji Validitas

Berdasarkan hasil *convergent validity*, indikator dikatakan valid atau memenuhi syarat *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7. Sebaliknya, jika nilai *outer loading* <0,7 maka dikatakan tidak valid atau tidak memenuhi syarat *convergent validity*. Berikut hasil *outer loading* pertama:

Tabel 1.1 Hasil *Outer Loading* Pertama

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemutihan Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Samsat Keliling (X3)	Kesimpulan
KWP1	0.829				Valid
KWP2	0.743				Valid
KWP3	0.881				Valid

KWP4	0.703				Valid
KWP5	0.817				Valid
PP1		0.780			Valid
PP2		0.826			Valid
PP3		0.809			Valid
PP4		0.624			Tidak Valid
PP5		0.529			Tidak Valid
PP6		0.693			Tidak Valid
KSWP1			0.810		Valid
KSWP2			0.751		Valid
KSWP3			0.625		Tidak Valid
KSWP4			0.658		Tidak Valid
KSWP5			0.724		Valid
KSWP6			0.470		Tidak Valid
SK1				0.639	Tidak Valid
SK2				0.861	Valid
SK3				0.764	Valid
SK4				0.786	Valid
SK5				0.854	Valid
SK6				0.809	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Terdapat 7 indikator yang nilai *outer loading* <0,7 atau dikatakan tidak valid. Sehingga perlu di eliminasi atau dibuang dari *outer loading*. Berikut hasil eliminasi *outer loading* kedua:

Tabel 1.2 Hasil *Outer Loading* Kedua

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemutihan Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Samsat Keliling (X3)	Kesimpulan
KWP1	0,825				Valid
KWP2	0,749				Valid
KWP3	0,882				Valid
KWP4	0,706				Valid
KWP5	0,812				Valid
PP1		0,848			Valid
PP2		0,887			Valid
PP3		0,861			Valid
KSWP1			0,868		Valid
KSWP2			0,802		Valid

KSWP5			0,713		Valid
SK2				0,860	Valid
SK3				0,777	Valid
SK4				0,820	Valid
SK5				0,853	Valid
SK6				0,821	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Selanjutnya melihat hasil *discriminat validity*, melalui nilai *cross loading* sebuah indikator harus berkorelasi tinggi terhadap variabel konstruksya atau $>0,7$ dan berkorelasi rendah terhadap variabel lainnya. Sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat *discriminant validity*.

Tabel 1.3 Nilai Cross Loading

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemutihan Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Samsat Keliling (X3)
KWP 1	0.825	0.500	0.536	0.412
KWP 2	0.749	0.359	0.591	0.336
KWP 3	0.882	0.468	0.529	0.381
KWP 4	0.706	0.397	0.337	0.287
KWP 5	0.812	0.464	0.493	0.390
PP1	0.415	0.848	0.352	0.581
PP2	0.446	0.887	0.499	0.523
PP3	0.547	0.861	0.447	0.486
KSWP1	0.656	0.397	0.868	0.454
KSWP2	0.408	0.445	0.802	0.450
KSWP5	0.373	0.384	0.713	0.541
SK2	0.419	0.582	0.506	0.860
SK3	0.283	0.464	0.529	0.777
SK4	0.325	0.457	0.373	0.820
SK5	0.441	0.477	0.505	0.853
SK6	0.384	0.522	0.516	0.821

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Indikator saling KWP berkorelasi tinggi dengan variabel kepatuhan wajib pajak, Indikator PP berkorelasi tinggi dengan variabel pemutihan pajak, Indikator KSWP berkorelasi tinggi dengan variabel kesadaran wajib pajak, dan Indikator SK berkorelasi lebih tinggi dengan variabel samsat keliling.

Selain dapat dilihat dari nilai *cross loading*, pengujian *discriminant validity* juga dapat dilihat dari nilai *Average Variant Extracted* (AVE). Nilai *discriminant validity* yang baik apabila nilai *average variance extracted* (AVE) lebih besar dari 0,5. Berikut hasil nilai AVE:

Tabel 1.4 Nilai Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Pemutihan Pajak (X1)	0,749
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,635
Samsat Keliling (X3)	0,683
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,636

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Uji Reliabilitas

Uji *composite reliability* digunakan untuk menilai reliabilitas indikator suatu konstruk apakah dikatakan *reliable* atau tidak. Suatu variabel dinyatakan *reliable* atau memenuhi *composite reliability* apabila nilainya $>0,7$. Nilai $>0,7$ memiliki reliabilitas yang baik

Tabel 1.5 Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Pemutihan Pajak (X1)	0.899	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.838	Reliable
Samsat Keliling (X3)	0.915	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.897	Reliable

Sumber: Output SmartPLS 4.0


Uji *cronbach's alpha* digunakan untuk memperkuat uji reliabilitas selain dari uji *composite reliability*. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika nilai *cronbach's alpha* $>0,7$ atau memiliki reliabilitas yang tinggi atau baik. Berikut nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel:

Variabel	Cronbach's Alpha	Rho_A	Keterangan
Pemutihan Pajak (X1)	0.834	0,847	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.724	0,798	Reliable
Samsat Keliling (X3)	0.885	0,899	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.855	0,865	Reliable

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Pengujian Inner Model

Inner model merupakan pengujian structural yang memprediksi hubungan kualitas dengan variabel laten. Uji *inner model* dilanjutkan dengan mengukur kemampuan prediksi model menggunakan empat kriteria yaitu koefisien determinasi (R-Square), *cross-validated redundancy* (Q-Square), *effect size* (f-square) (Furadantin, 2018).



Gambar 1. 2 Hasil Kalkulasi *Boostrapping*

Uji R-Square

Uji R-Square digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel yang dependen. Nilai R-Square 0,75 dinyatakan kuat, nilai 0,50 dinyatakan moderat, dan nilai 0,25 dinyatakan lemah (Furadantin, 2018).

Tabel 1. 6 Nilai R-Square

Variabel	R-square	Adjusted R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.473	0,457

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Berdasarkan nilai Adjusteid R-Square bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Samsat Keliling sebesar 45,7% dan sisanya 54,3% dijejilaskan oleih variabel lain diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

Uji Q-Square

Nilai Q-square atau *Q2 predictive relevance* adalah untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga parameternya. Jika nilai Q-square >0 maka menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*. Sedangkan jika nilai Q-square < 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki *predictive relevance*. Nilai Q-Square yaitu 0,02 dinyatakan kuat (Furadantin, 2018).

Rumus *Stoner-Geisser Q Square Test*

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,473)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,473)$$

$$Q^2 = 1 - 0,527$$

$$Q^2 = 0,473$$

Nilai Q-square sebesar 0,473 atau 47,3% yang menyatakan hasil tersebut memiliki nilai *predictive relevance* karena nilai >0 .

Uji F-Square

Nilai F-Square 0,02 dinyatakan lemah atau dianggap tidak ada efek, nilai 0,15 dinyatakan moderat, dan nilai 0,35 dinyatakan kuat.

Tabel 1.7 Nilai F-Square

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.278
Pemutihan Pajak (X1)	0.115
Samsat Keliling (X3)	0.000

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Uji Hipotesis

Tabel 1.8 Path Coefficient

	Sampel Asli (O)	Rata-Rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	Nilai P (P-values)
PP -> KWP	0.319	0.316	0.115	2.773	0.006
KSWP -> KWP	0.486	0.494	0.094	5.191	0.000
SK -> KWP	-0.022	-0.009	0.116	0.186	0.853

Sumber: Output SmartPLS 4.0

Berdasarkan Tabel 1.9, maka dapat disimpulkan hasil *path coefficient* penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemutihan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Tabel 1.9 menunjukkan bahwa pemutihan pajak memiliki nilai *p-values* 0,006. Karena standar tingkat *p-values* adalah $<0,05$, maka *p-values* variabel ini $0,006 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan nilai *t*-hitung 2,773 dan nilai *t*-tabel 1,984 (*t*-tabel $\alpha=0,05$ dan $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 106$)). Maka nilai *t* hitung $2,773 > 1,984$, yang memiliki arti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai original sampel adalah 0,319 yang berarti berpengaruh positif. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H_1) bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai *p-values* 0,000. Karena standar tingkat *p-values* adalah $<0,05$, maka *p-values* variabel ini $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak memiliki pengaruh yang

signifikan. Lalu berdasarkan nilai t-hitung 5,191 dan nilai t-tabel 1,984 (t-tabel $\alpha=0,05$ dan $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 106$)). Maka nilai t hitung $5,191 > 1,984$ memiliki arti bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Nilai original sampel adalah 0,486 yang berarti berpengaruh positif. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H_2) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Pengaruh Samsat Keliling (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 1.9 menunjukkan bahwa samsat keliling memiliki nilai *p-values* 0,853. Karena standar tingkat *p-values* adalah $<0,05$, maka *p-values* variabel ini $0,853 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa samsat keliling tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu berdasarkan nilai t-hitung 0,186 dan nilai t-tabel 1,984 (t-tabel $\alpha=0,05$ dan $df = n-k-1$ ($100-3-1 = 106$)). Maka nilai t-hitung $0,186 < 1,984$ memiliki arti bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H_3) bahwa samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini maka dinyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan dengan diselenggarakannya program pemutihan pajak dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak motornya yang telat bayar. Diperkuat dengan bukti lapangan bahwa tanggapan responden didominasi oleh mereka merasa terbantu dengan adanya program pemutihan pajak ini, sehingga dapat meringankan beban finansial mereka dan memotivasi untuk segera melakukan bayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023), Widajantie dan Anwar (2020), dan Prayoga dan Jati (2023) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena mereka paham pemberian insentif pajak untuk meringankan pembayaran dan menjadi tertarik mengikuti program ini.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini yaitu teori atribusi bahwa pemutihan pajak sebagai faktor eksternal yaitu situasi lingkungan atau keadaan sekitar yang mendorong niat wajib pajak untuk membayarkan pajak yang tertunggak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa dalam membayar pajak harus memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara. Hal ini diperkuat dengan tanggapan responden bahwa mereka sadar memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dan membayar dengan tepat waktu, sehingga mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk

membayar pajak. Selain itu mereka juga sadar akan manfaat pajak dan pajak adalah bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian Amri *et al.* (2020), Haninun dan Lourent (2022), dan Karlina dan Mukhlizul (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya dengan baik dan paham jika mereka memiliki kewajiban tersebut.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini yaitu teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal dalam penelitian ini karena tindakan yang diambil wajib pajak untuk membayarkan pajak didasari atas dorongan hati nurani atau atas adanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri dan bukan paksaan dari manapun.

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa pengujian hipotesis ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjelaskan bahwa responden kurang berminat menggunakan layanan samsat keliling karena letak samsat keliling yang kurang tersebar di beberapa wilayah. Walaupun banyak wajib pajak yang mengetahui adanya layanan tersebut serta mengetahui bahwa samsat keliling dapat menghemat waktu dalam membayar pajak. Lebih lanjut armada bus samsat keliling hanya tersebar di dua titik daerah yaitu parkir kantor samsat Jakarta Timur dan di parkir Pasar Induk Kramat Jati. Namun terdapat kemungkinan untuk menambah armada bus samsat keliling di wilayah perbatasan Jakarta Timur agar lebih menjangkau wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alverina dan Rahmi (2022), Zaelani dan Nurhayati (2023), dan Milleani dan Maryono (2022) yang menjelaskan bahwa layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dongoran *et al.* 2022 yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena penempatan samsat keliling yang kurang menyebar atau kurang menjangkau warga daerah lain, kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait jadwal samsat keliling beroperasi, dan kurang cocoknya jam operasional bagi para pekerja membuat para wajib pajak memilih untuk datang langsung ke kantor samsat utama.

Teori yang relevan menjelaskan penelitian ini yaitu teori atribusi bahwa samsat keliling merupakan faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku karena dipengaruhi oleh faktor diluar dirinya atau karena situasi lingkungan. Serta *Theory Of Planned Behavior* yakni *behavioral belief*, berupa keyakinan berperilaku setelah mengetahui hasil yang diterimanya bermanfaat. Samsat keliling dapat memotivasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya di layanan tersebut karena memiliki manfaat dapat menghemat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat diketahui kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Pemutihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya pemahaman wajib pajak mengenai pemutihan pajak dan semakin baiknya pelaksanaan pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan semakin baik pula peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka peningkatan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat, 3) Samsat keliling tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini karena kurangnya titik sebar armada bus samsat keliling. Dengan demikian, diadakannya layanan samsat keliling tidak membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan pajaknya

Keterbatasan

Penelitian ini masih didapati keterbatasan pada saat pelaksanaannya, diantaranya masih adanya wajib pajak yang sulit memahami pernyataan pada kuesioner sehingga kurang menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya dan jumlah responden yang terbatas hanya 100 responden yang masih belum cukup menggambarkan keadaan sebenarnya objek penelitian.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dipaparkan sebelumnya, disarankan pada penelitian selanjutnya agar membuat pernyataan yang lebih sederhana atau lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Serta dapat memperluas jumlah responden agar lebih menggambarkan keadaan sebenarnya dan menambah variabel lain yang mungkin menjadi factor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, Y. A., & Maryono. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(2), 1–23.
- Ajzen, I. (1991). *Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. *Academic Press, Inc.*
- Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 581–591.

- Amri, H., Syahfitri, D. I., & Sumbawa, U. T. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *JAJA: Journal Of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2.
- Cahya, S. D., & Ismunawan. (2022). Dampak Pelayanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surakarta. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta*, 978–979.
- Dongoran, P., Safitriawati, T., & Widayati, N. (2022). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Tangerang). *Jurnal Empire*, 2(2), 135–147.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Furadantin, N. R. (2018). Analisis Data Menggunakan Aplikasi SmartPLS v.3.2.7 2018. *Academia (Accelerating the World's Research)*, 1–8.
- Galla, R. S. B., & Asmapane, S. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi covid-19 di provinsi Kalimantan Timur. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(2), 388–395.
- Gubernur Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020 (Nomor 115 Tahun 2020)* (Vol. 2019, Issue 93, pp. 9–11).
- Haninun, & Lourent, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Hageza, K., & Triwidatin, Y. (2023). The Influence of the Tax Penalty Bleaching Program, Exemption of Transfer of Title Fees and Exemption of Motor Vehicle Tax Arrears for the 5th Year on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA)*, 2(4), 391–410. <https://doi.org/10.55927/esa.v2i4.4965>

- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology Press.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59.
- Hormati, C. E., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 98–104. <https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/532>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dieriyanti, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Karlina, U. W., & Mukhlizul, E. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516–527.
- Lestari, D. M. D., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p019>
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Akses pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation*, 56(5), 1823–1831.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1466>
- Prayoga, I. K. C. D. M., & Jati, I. K. (2023). Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p06>
- Purba, M. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Batam. *Jurnal Ekspansi*, 10(1), 87–95.
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. (2022). Pengaruh pemutihan pajak dan samsat online pada kepatuhan wajib pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D* (25th ed.). Alfabeta CV.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Zaelani, M. A. R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Program Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(2), 883–889. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i2.8875>